

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online

M. Rizki Darmawan Lubis
Universitas Lancang Kuning
E-mail: mrizkidarmawanlubis@gmail.com

KATA KUNCI

Investasi Bodong;
Otoritas Jasa Keuangan;
afiiator, pemasaran online

ABSTRAK

Maraknya investasi yang dipromosikan secara online oleh afiliator menjadikan masyarakat memiliki minat dalam melakukan investasi dan berharap mendapatkan keuntungan. Bermodalkan kepercayaan karena dipasarkan oleh para afiliator yang memiliki follower yang tinggi maka masyarakat tidak memiliki keraguan dalam melakukan investasi. Namun, pada kenyataannya, seiring berjalanya waktu banyak ditemukan investasi bodong yang dipasarkan oleh para afiliator. Oleh sebab itu diperlukan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakantindakan yang dicanangkan OJK yaitu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan izin pendirian entitas investasi hanya kepada yang memenuhi kriteria, menyediakan layanan pengaduan konsumen, membentuk satgas waspada investasi bodong, mengeluarkan regulasi dan membentuk lembaga perlindungan pasar modal

PENDAHULUAN

Kehidupan dengan segala aktivitas yang dimiliki oleh manusia pada zaman modern saat ini tidak pernah terlepas dari adanya perkembangan teknologi (Saputra, 2020). Selain perkembangan teknologi tersebut, peranan internet juga berpengaruh besar saat ini dalam menunjang semua aktivitas kehidupan manusia. Manusia sangat bergantung dengan adanya teknologi dan internet tersebut (Asti, 2020). Salah satu negara yang terkena dampak dari kemajuan teknologi dan internet tersebut adalah Indonesia (Akbar & Noviani, 2019). Kemajuan teknologi menjadikan Indonesia mencapai taraf kemajuan yang cukup pesat dimana salah satu kemajuan tersebut dapat dilihat dari mekanisme investasi yang semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi.

Di era globalisasi ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan gaya atau model kegiatan investasi mengalami perubahan, timbul gaya baru dalam kegiatan berinvestasi yaitu investasi online yang kini sedang hidup di tengah masyarakat yang dibuat oleh perusahaan dengan tawaran hasil menguntungkan. Adanya investasi online membuat kegiatan investasi semakin mudah, cukup dengan memilih beberapa situs, lalu mengoperasikannya dari smartphone atau laptop sejenis lainnya, hal ini tentu terasa lebih mudah dibanding investasi secara langsung atau offline (Pramita, 2021).

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online

Investasi online kini sedang diminati di tengah masyarakat, perusahaan investasi kini menyediakan layanan trading secara online (Haqqi & Wijayati, 2019). Trading secara online memberi kemudahan untuk masyarakat yang ingin investasi, agar bisa melakukan kegiatan investasi dengan mudah, karena hanya dengan melalui satu alat saja berupa Smartphone, komputer, dan laptop mampu menjangkau layanan trading secara online sehingga dapat mudah dalam pengambilan keputusan (Astriati, 2017).

Dalam meningkatkan investasi, diperlukan adanya teknik pemasaran yang tepat (Dewi & Darma, 2019). Pemasaran tersebut sering kali melibatkan influencer atau afiliator dimana keduanya dimanfaatkan untuk menarik para konsumen untuk melakukan investasi (Aripin, 2021). Suatu perusahaan rela memberi bayaran yang tinggi kepada influencer, dikarenakan secara tidak langsung akan mempengaruhi followers dan memberikan kesadaran terhadap produk yang diiklankan atau ditawarkan (Galang, 2021). Jenis influencer yang bisa diketahui secara umum antara lain Mega Influencer yakni selebriti yang kedudukannya paling atas yang kepopulerannya tidak hanya di dunia nyata melainkan di dunia maya; Macro Influencer yakni creator individu yang mempunyai Hasrat membagikan cerita kehidupannya dalam beberapa poin tertentu; dan Micro Influencer yakni memiliki pengikut terlalu banyak berkisar 1000-10.000 pengikut (followers). Pemilihan sebagai influencer harus mempunyai ide atau sebuah tips dan trik yang berbeda dalam menyebarluaskan suatu produk barang atau jasa dengan menerapkan self selling yang dapat membuat testimoni yang dapat memberikan kepercayaan terhadap pengikut influencer tersebut (Rumondang, Sudirman, & Sitorus, 2020). Tindakan yang dilakukan influencer dapat meningkatkan brand awareness suatu hal yang dipromosikan (Kholiq, 2022).

Saat ini, lembaga yang paling diatur dan dikendalikan oleh pemerintah adalah lembaga dan institusi yang bergerak pada sistem keuangan (Rumondang et al., 2020). Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan (baca: regulasi) yang dikeluarkan berkaitan dengan sistem keuangan (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020). Regulasi ini umumnya digunakan untuk menghasilkan agregat produktivitas ekonomi dan untuk mencegah lembaga keuangan mengalami kegagalan (failure) di masa depan (Assad, 2017).

Praktek Investasi Illegal yang sering disebut sebagai investasi bodong, masyarakat dijanjikan mendapat keuntungan/ bunga tetap pada setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi. Hal ini terlihat, bentuk investasi ini jelas tidak wajar, dana sangat bersifat spekulatif, dan berupaya untuk menghindari aturan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Kegiatan Investasi Illegal dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat luas dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan, merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian perlu dilihat kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan Investasi ilegal.

Peran otoritas jasa keuangan dalam mengatasi permasalahan investasi telah diteliti oleh banyak ilmuan (Ghofur, 2021). Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dian Husna Fadlia

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online

(2015) dimana dalam penelitiannya menghasilkan kontribusi berupa Peningkatan penipuan investasi fiktif disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, walaupun masyarakat yang telah well educated juga menjadi korban penipuan investasi fiktif. Perlindungan hukum dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif (Pramita & Hendrayana, 2021). Sedangkan, tindakan represif yang dilakukan oleh OJK dapat diberikan melalui pemrosesan secara hukum kepada para perusahaan investasi fiktif oleh tim waspada investasi karena perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Syaeful Bakhri (2019) dimana kontribusi keilmuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah Pengawasan OJK memiliki hubungan terhadap investasi ilegal sementara mengenai hubungan Perlindungan OJK terhadap investasi ilegal ditemukan nilai P value $0,323 > 0,05$ (alpha) yang berarti Perlindungan OJK tidak memiliki hubungan dengan investasi ilegal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fallahudin Tsauki Takalamingan (2021) dimana kontribusi keilmuan artikel ini adalah peran pengawasan dan pencegahan yang dilakukan OJK terhadap investasi ilegal, mulai dari pembentukan SWI (Satgas Waspada Investasi), sampai dengan beberapa Peran preventif dan represif lainnya, sudah memberikan dampak positif bagi kegiatan investasi di Indonesia, tetapi hal ini juga bukan berarti peran OJK ini berhasil secara penuh sampai sekarang masih ada saja perusahaan investasi ilegal atau kegiatan investasi ilegal yang berhasil lolos dari pengawasan OJK. Hal ini dikarenakan implementasi kegiatan-kegiatan OJK dalam masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pemberian informasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi, masih minim dilakukan oleh OJK (Ahyar, 2019), dan juga pemberian sanksi bagi para pelaku investasi ilegal terbilang sangat ringan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan investasi.

Penelitian terdahulu menjadi pijakan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dimana fokus yang menjadi kajian dalam artikel ini adalah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi fenomena investasi bodong yang dipasarkan secara online.

Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif yakni dengan menganalisis permasalahan melalui asas-asas hukum yang menitikberatkan pada aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan (Benuf & Azhar, 2020). Setiap data-data yang ada dalam penelitian ini didapatkan dengan studi kepustakaan, yaitu penulis meneliti melalui mencari beberapa pustaka mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan lainnya yang berada dibawah Undang-Undang, buku, jurnal, serta pendapat hukum yang terkait dengan pembahasan pran otoritas jasa keuangan dalam mengatasi investasi bodong. Setelah penulis mendapatkan data kepustakaan, lalu diorganisasikan dalam satu pola. Analisis Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan cara menampilkan data diikuti dengan analisis dari kesimpulan yang mewujudkan hasil penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif yakni dengan menganalisis permasalahan melalui asas-asas hukum yang menitikberatkan pada aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan (Benuf & Azhar, 2020). Setiap data-data yang ada dalam penelitian ini didapatkan dengan studi kepustakaan, yaitu penulis meneliti melalui mencari beberapa pustaka mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online

lainnya yang berada dibawah Undang-Undang, buku, jurnal, serta pendapat hukum yang terkait dengan pembahasan pran otoritas jasa keuangan dalam mengatasi investasi bodong. Setelah penulis mendapatkan data kepustakaan, lalu diorganisasikan dalam satu pola. Analisis Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan cara menampilkan data diikuti dengan analisis dari kesimpulan yang mewujudkan hasil penelitian (Hafni & Rahmawati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Afiliator dalam memasarkan investasi secara Online

Teknologi keuangan digital semakin berkembang sering disalahgunakan oleh pelaku kriminal untuk meraih keuntungan besar (Ulfah, 2020). Hal ini disebabkan karena tanggapan dari regulator, industri, dan penegak hukum akan selalu mengikuti kecepatan kemajuan teknologi. Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, sehingga ketika ada pengembangan dan penerapan teknologi baru maka akan muncul peluang gangguan kejahatan yang lebih canggih.

Kejahatan yang memanfaatkan teknologi sering dimanfaatkan oleh para afiliator untuk menarik para investor (Pardosi & Primawardani, 2020). Affiliator dalam hal ini akan mendapat keuntungan jika melaksanakan tugasnya dengan menarik orang baru untuk melakukan investasi. Setelah melakukan trading dan apabila kalah, affiliator tersebut akan mendapat keuntungan lebih dari lima puluh persen (Risyad,2022). Hal ini yang menjadi dasar mengapa jenis investasi seperti ini dinilai tidak resmi.

Seperti contohnya adalah kasus Binomo yang disangkakan sebagai tindak pencucian uang oleh Indra Kenz, seorang selebritis media sosial, yang kian diduga melakukan investasi bodong melalui platform aplikasi Binomo (Dwiputra, Ravi, Datunugu, Tussyanna, & Fitriyani, 2022). Kasus ini sedang menarik diperbincangkan oleh publik pada tahun 2022 ini, dikarenakan Indra Kenz sendiri sebagai orang terkenal, maupun karena banyak pihak lain yang ikut serta memprakarsai website trading Binomo sebagai platform investasi online yang cukup dikenal di masyarakat. Pelanggaran yang disebut oleh polisi melawan hukum yaitu (Rahma,2022) :

Membuat dan menyebarkan konten mengenai aplikasi Binomo dengan video berisikan:

- a. Mengajarkan responden untuk mendaftar dan melakukan trading Binomo
- b. Mengajak para trader untuk mendaftar melalui link referral
- c. Menyampaikan bahwa aplikasi Binomo sudah terpercaya

Tersangka membuka kelas atau kursus trading dalam Binomo dengan membayar biaya masuk yang paling minimum sebesar 1 juta rupiah dan maksimum sebesar 4 juta rupiah, yang mana para member mendapatkan cara trading di Binomo melalui video online.

Tersangka juga mendapat hasil sebagai afiliator Binomo dari member yang bergabung melalui link referral milik tersangka.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mengungkapkan beragam modus yang digunakan oleh para afiliator investasi ilegal atau disebut juga investasi bodong, yaitu salah satunya penggunaan asset kripto sebagai sarana pembayaran fee kepada afiliator, untuk mengelabui penghimpun juga pembayaran dana secara ilegal. PPATK menduga bahwa para pelaku investasi bodong menggunakan asset kripto sebagai sarana pembayaran fee kepada afiliator, menghimpun dana dari investor menggunakan modus seolah-olah investor turut serta dalam penyertaan modal usaha. PPATK juga

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online

memantau dan menganalisis transaksi keuangan yang terindikasi dengan investasi bodong atau disebut juga investasi ilegal (Tarigan, Siregar, & Lubis, 2023). Dari hasil analisa PPATK, banyak modus yang digunakan para pelaku investasi ilegal dalam upaya pencucian uang yang berasal dari hasil investasi ilegal (Tarigan, 2023).

Investasi Bodong

Investasi selalu dikaitkan dengan investasi jangka panjang. Investasi merupakan implementasi dari penilaian atas suatu sumber daya – bagaimana sumber daya yang diinvestasikan mampu menghasilkan return. Investasi dapat berupa penyertaan modal baik berupa finansial maupun fisik. Teori Keynes juga ada yang menggambarkan investasi dan pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi dan perilaku masyarakat pada saat itu. Berikut paparan secara lengkapnya. Menurut teori ekonomi klasik ada 3 faktor untuk menentukan investasi yaitu adanya biaya, ada return dan ada harapan serta peluang (Milgate, 2018). Investasi memiliki kemampuan untuk terapresiasi atau terdepresiasi dari waktu ke waktu - investasi memiliki kemampuan untuk membangun atau kehilangan nilai (Siregar, Achسانی, & Sasongko, 2021). Adapun tujuan investasi adalah mempertahankan nilai modal, memperoleh revenue dan return dari penyertaan modal, menumbuhkan modal dan menciptakan ekuitas modal baru. Investasi harus mempertimbangkan risiko rendah dan memaksimalkan pengembalian dengan fokus pada investasi yang memang diketahui dan dipahami. Hubungan antara risiko dan expected return adalah negatif, jika seorang investor cenderung pada investasi dengan risiko yang lebih tinggi, maka akan memiliki mendapatkan expected return yang lebih tinggi. Investor membutuhkan rasio risiko-terhadap-expected return yang lebih tinggi (Dinh, 2021).

Investasi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu: 1) Investasi berdasarkan aset, seperti kendaraan, gedung, tanah, bangunan serta dokumen; 2) Investasi berdasarkan pengaruh, seperti pembelian surat-surat berharga yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang bersifat spekulatif atau bunga tabungan yang dipengaruhi oleh kenaikan barang dan jasa serta tingkat pendapatan; 3) Investasi berdasarkan sumber pembiayaan, seperti penanaman modal dalam negeri atau investasi yang bersumber dari modal asing/investor asing; 4) investasi berdasarkan bentuk, yaitu investasi yang dilakukan langsung oleh pemilik seperti membangun pabrik atau gedung, atau mengakuisisi perusahaan, serta investasi dengan melalui pasar modal.

Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa datang (Cahya & Setyarini, 2020). Sumber dana untuk investasi dapat berasal dari aset-aset yang dimiliki saat ini ataupun dari tabungan. Investor yang mengurangi konsumsinya saat ini akan mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk ditabung (Sri Handini & Erwin Dyah Astawinetu, 2020). Dana yang berasal dari tabungan tersebut jika diinvestasikan akan memberikan harapan peningkatan kemampuan konsumsi investor di masa datang, yang diperoleh dari peningkatan kesejahteraan investor tersebut (Mardiyah, 2017).

Investasi bodong atau juga disebut penipuan investasi adalah kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan Hukum Pidana. Istilah “bodong” merupakan istilah yang dipopulerkan oleh kalangan media massa, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Bodong” diartikan sebagai “tersembul

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online

pusatnya.” Secara etimologis, bodong adalah istilah bahasa Sunda yang juga disebut sebagai penipu investasi. Atas dasar itulah, penipuan investasi merupakan ranah Hukum Pidana yang dapat dikaji berdasarkan ketentuan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum investasi dalam hal ini lebih berkaitan erat dengan aturan berdasarkan Hukum Perbankan yang secara tegas mengancam pidana penjara dan denda terhadap pelaku investasi bodong, yang bertitik tolak pada ancaman hukum terhadap pelaku yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang selain diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, juga diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 59 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa:

”Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, unit-unit syariah, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.”

Berdasarkan regulasi yang ditujukan bagi pelaku investasi bodong secara jelas telah diatur terkait hukum yang menjerat. Namun, masih banyak dijumpai investasi bodong yang dipasarkan secara terang-terangan melalui sarana teknologi. Mekanisme pemasaran secara online ini memberikan beberapa kemungkinan yaitu menarik minat para investor untuk melakukan investasi.

Para korban investasi bodong umumnya adalah orang-orang yang sudah memiliki kelebihan dana, tetapi masih kurang berhati-hati dan mudah terbuju untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang tidak jelas, perusahaan yang relatif baru serta belum teruji eksistensinya sebagai suatu badan usaha.


Beberapa investasi bodong yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut (CNBC,2022):

1. PT Saratoga Investama Reksadana (duplikasi nama Investama Sedaya) : Penipuan penawaran investasi dengan mengatasnamakan PT Saratoga Investama Sedaya tanpa izin.
2. Robot Trading DNA Pro Kegiatan penjualan atau penawaran investasi robot trading dengan sistem penjualan langsung tanpa izin.
3. Robot Trading Pansaka (Auto Trade Gold) Kegiatan penjualan atau penawaran investasi robot trading dengan sistem penjualan langsung tanpa izin.
4. FX Family Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin
5. Fahrenheit Robot Trading Kegiatan perdagangan berjangka atau aset kripto tanpa izin.
6. Indonesia Crypto Exchange Kegiatan sebagai bursa perdagangan aset kripto tanpa izin.
7. Smart Gold/Smartavatar Co. Ltd. Kegiatan sebagai bursa perdagangan aset kripto tanpa izin.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online

Berbagai macam modus investasi ilegal yang dirilis oleh OJK yaitu investasi uang tanpa izin, perdagangan online tanpa izin dengan skema multi level marketing, penawaran investasi tanpa izin dengan skema multi level marketing atau money game dengan janji keuntungan besar, penawaran investasi atau pelatihan investasi tanpa izin, investasi uang tanpa izin dengan modus crypto asset dan imbal hasil tidak wajar, perdagangan berjangka atau crypto exchanger tanpa izin, dan perdagangan berjangka komoditi atau forex tanpa izin.

Total kerugian masyarakat akibat investasi bodong/ilegal dari tahun 2011 hingga 2021 mencapai Rp 117,4 Triliun dalam 10 tahun.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Dari gambar terlihat bahwa pada tahun 2011 besar kerugian investasi ilegal mencapai Rp68,62 Triliun. Pada tahun 2012 kerugian investasi mengalami penurunan sebesar 88,84% menjadi Rp7,92 Triliun, Pada tahun 2014 kerugian investasi ilegal sebesar Rp0,23 Triliun, Pada tahun 2015 kerugian investasi ilegal sebesar Rp0,29 triliun. Pada tahun 2016 kerugian investasi ilegal sebesar Rp5,4 Triliun. Pada tahun 2017 kerugian investasi ilegal sebesar Rp4,4 Triliun. Pada tahun 2018 kerugian investasi ilegal sebesar Rp1,4 Triliun. Pada tahun 2019 kerugian investasi ilegal sebesar Rp4 Triliun. Pada tahun 2020 kerugian investasi ilegal sebesar 5,4 Triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp 2,5 Triliun. Sejak dibentuknya Satgas Waspada Investasi kerugian akibat investasi ilegal selama periode 2012 hingga 2021 cenderung menurun.

Ciri-ciri investasi ilegal adalah (1) Menjanjikan untung besar/tak wajar dalam waktu singkat/cepat (2) Jaminan investasi tanpa risiko/bebas risiko; (3) Keuntungan dari anggota awal (4) Menjanjikan bonus bagi perekrut anggota baru (5) Perekrutan memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/publik untuk menarik minat berinvestasi dan (6) Legalitas tidak jelas, seperti tidak memiliki ijin usaha, memiliki ijin kelembagaan tapi tak punya ijin usaha, dan melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki Kasus investasi ilegal memberikan wawasan penting bagi regulator, akademisi, investor, dan penasihat keuangan. Tidak ada peraturan pemerintah dan audit internal yang dapat mencegah semua penipuan. Investor harus menggunakan kebijaksanaan sebelum berinvestasi di perusahaan manapun.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam meminimalisir Investasi Bodong

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa dikenal dengan OJK merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh adanya beberapa keresahan di sector perbankan yang banyak dilikuidasi pada saat krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1977. OJK dibentuk untuk menggantikan peran dari Bank Sentral yang dinilai gagal dalam melakukan fungsi pengawasan sector perbankan pada waktu itu mengalami krisis likuidasi secara besar besaran yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh tidak efektifnya fungsi pengawasan pada sector keuangan dan perbankan di Indonesia.

Dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia memiliki tujuan untuk mengantisipasi kompleksitas system keuangan secara global yang memiliki prinsip prinsip ekonomis, akuntabilitas, transparansi dan independen. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki cakupan pengawasan pada sector semua industry atau perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan, perbankan, asuransi, investasi, pasar modal, dan lembaga lembaga keuangan non bank lainnya. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi pengawasan yang mengikuti akan perkembangan zaman. Peran OJK dalam mengawasi jasa keuangan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang menjelaskan bahwasanya OJK memiliki fungsi dan tugas dalam pengelolaan dan penawasan bagi seluruh fungsi industry dalam bidang jasa keuangan Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK memiliki tugas dalam mengatur dan mengawasi dalam pendirian maupun pembentukan perusahaan baru dalam sector investasi atau penanaman modal di Indonesia sehingga setiap perusahaan investasi atau penanaman modal yang didirikan ataupun yang sudah berdiri di Indonesia dapat diawasi dan dalam pendataan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan investasi atau penanaman modal di Indonesia patut diawasi secara intensif oleh OJK karena masih terdapat banyak sekali kasus kasus perusahaan investasi atau penanaman modal di Indonesia yang tidak memiliki izin sertifikasi legal secara hukum yang mengakibatkan banyaknya korban investasi yang telah mengalami kerugian sangat banyak karena telah berinvestasi di perusahaan tersebut.

Dalam mengatasi investasi bodong yang marak di Inonesia, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama enam lembaga pemerintah lain telah membentuk satgas waspada investasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada sekitar 38 tim kerja satgas waspada investasi yang telah dibentuk di daerah pada 35 kantor regional dan Kantor OJK Pusat. Adapun tim ini beranggotakan OJK, Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, Kementerian Koperasi dan UKM, Kejaksaan, Kepolisian, BKPM. Tim kerja ini nantinya bertugas untuk mengedukasi masyarakat dan menindak segala bentuk praktik investasi ilegal yang ditemukan.

Kepala Kantor Regional 5 Sumbagut Lukdir Gultom mengungkapkan, edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat menjadi salah satu tugas penting tim kerja satgas waspada investasi di daerah. Tugas ini menjadi yang pertama karena sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik investasi ilegal.

"Upaya pencegahan lain adalah dengan memantau potensi terjadinya investasi ilegal beberapa perusahaan yang sengaja melanggar izin usaha, termasuk yang akhir-akhir ini banyak yang berkedok koperasi," katanya. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika dijumpai praktik investasi yang mencurigakan. Sejauh ini, penanganan kasus yang ada juga banyak dilakukan karena banyaknya laporan dari masyarakat. "Ada kemungkinan, di luar sana masih banyak investasi ilegal yang berkeliaran. Bantuan dari masyarakat sangat penting," tegasnya. OJK sendiri, beberapa waktu lalu juga telah merilis

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online

sekitar 80 daftar perusahaan yang dicurigai melakukan investasi ilegal. Jumlah ini termasuk sekitar 40 perusahaan investasi ilegal di 2016. Sebanyak 80 perusahaan sudah dipastikan merupakan perusahaan yang menghimpun dana atau investasi tanpa menggenggam izin yang jelas alias bodong.” (Kominfo,2017).

Upaya yang dapat dilaksanakan oleh OJK untuk menangani kasus investasi online yakni dengan memberikan perlindungan hukum (Asti, 2020). Perlindungan hukum tersebut yakni bersifat preventif dan represif. Upaya tersebut merupakan tugas OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengaturan yakni didasari Pasal 6 UU No. 21/2011 mengenai OJK. Upaya preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan OJK untuk mencegah adanya kerugian dari konsumen, sebagai berikut :

1. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, tujuannya agar masyarakat dapat lebih waspada dalam melakukan penanaman investasi online agar terhindar dari tawaran investasi online yang dapat merugikan
2. Lembaga Jasa Keuangan diminta menghentikan kegiatan, jika dalam pelaksanaannya merugikan masyarakat.
3. Perbuatan lainnya yang dirasa perlu selaras dengan ketentuan UU dalam bagian jasa keuangan
4. Pihak penghimpun dana masyarakat untuk berinvestasi harus diberikan izin usaha oleh OJK
5. Memaksimalkan fungsi Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi sebagai fasilitas layanan konsumen yang diberikan oleh OJK atau Integrated Financial Customer Care (IFCC). IFCC menggunakan teknologi terbaru yang dapat menyediakan fitur traceable dan fitur trackable. Fitur traceable bisa dikunjungi dan digunakan oleh pelaksana kegiatan jasa keuangan guna memahami dan mengambil alih laporan konsumen kepada lembaga guna diusahakan penyelesaiannya. Sementara fitur trackable dapat dikunjungi Konsumen guna mengetahui bagaimana status pengaduannya kepada OJK.
6. Memproduksi aturan layanan jasa keuangan. Diterbitkannya Surat Edaran No. 12/SEOJK.07/2014 merupakan pengimplementasian dari POJK No. 1/POJK.07/2013.

Selanjutnya mengenai keamanan terhadap hukum represif, diberikan oleh OJK untuk penanganan kasus investasi online yakni (Pramita,2021) :

- a. Membentuk Satgas yang menangani tuduhan atas perbuatan yang menentang hukum dalam sektor Pengelolaan Investasi. Satgas inilah yang menjadi buah dari kerjasama dari instansi-instansi terkait.
- b. Membentuk lembaga yang melindungi investor dalam bidang pasar modal yakni dana perlindungan pemodal (investor protection fund). Dibentuknya lembaga tersebut bertujuan melindungi dan meningkatkan rasa percaya masyarakat untuk terjun dalam investasi pasar modal Indonesia.
- c. Merilis POJK No. 1/POJK.07/2013 mengenai pemberian perlindungan keamanan terhadap konsumen di dalam jasa keuangan. OJK mengeluarkan aturan tersebut untuk menjadikan panduan bagi lembaga keuangan yang berada di masyarakat dan bagi OJK.
- d. Pemecahan masalah dalam bidang jasa keuangan. Mengingat terdapat risiko besar dalam berinvestasi online yang akan memiliki kemungkinan sengketa di waktu yang akan mendatang maka OJK mengatur adanya keharusan pelaku untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Prosedur mengenai penyelesaian sengketa tersebut merupakan implementasi dari Pasal 29 (c) UU No. 21/2011 mengenai OJK. Dalam pasal tersebut

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online

diberikan peran untuk menyediakan fasilitas penyelesaian dari aduan konsumen yang menjadi korban oleh lembaga yang selaras dengan perundang-undangan jasa keuangan

KESIMPULAN

Langkah yang dapat ditempuh OJK dalam meminimalisir investasi bodong diantaranya adalah memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut yakni bersifat preventif dan represif. Upaya tersebut merupakan tugas OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengaturan yakni didasari Pasal 6 UU No. 21/2011 mengenai OJK. Upaya preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan OJK untuk mencegah adanya kerugian dari konsumen. Selanjutnya mengenai keamanan terhadap hukum represif, diberikan oleh OJK untuk penanganan kasus investasi online yakni membentuk satgas yang menangani sektor pengelolaan investasi, membentuk lembaga yang melindungi investor, memberikan keamanan pada konsumen dan memecahkan permasalahan pada bidang jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya mampu untuk menjalankan perannya sebagai langkah preventif terjadi banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia. Sesuai dengan fungsi OJK sendiri yaitu menyelenggarakan sistem pengawasan dan keteraturan menyeluruh di sektor jasa keuangan. Berhasilnya para penyedia investasi bodong yang nakal berhasil lolos menjadi urgensi utama agar tidak lagi ditemukan kasus semacamnya. Tidak hanya lembaga-lembaga pengawas keuangan seperti OJK, pelaksanaan administrasi untuk melaksanakan investasi juga harus menyesuaikan dengan ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, Muhammad Khozin. (2019). Analisis pengaruh inklusi perbankan syariah terhadap pembiayaan UMKM sektor halal di Indonesia. *Al-Tijary*, 19–36.
- Akbar, Amin, & Noviani, Nia. (2019). Tantangan dan solusi dalam perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Aripin, Zaenal. (2021). *Marketing Management*. Deepublish.
- Asti, N. P. (2020). Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1), 111–122.
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Cahya, Agus Dwi, & Setyarini, Epsilandry. (2020). Menguji Keputusan Berinvestasi Dari Perspektif Pembelajaran Pasar Modal, Kemajuan Teknologi, Uang Saku Mahasiswa Dan Bauran Pemasaran (Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi UST). *Upajiw Dewantara*, 4(1), 13.
- Dewi, Ni Ketut Yunita Wulan, & Darma, Gede Sri. (2019). Strategi Investasi & Manajemen Resiko Rumah Sakit Swasta di Bali. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16(2), 110–127.
- Dwiputra, M. Nabil, Ravi, Syahrul Karall, Datunugu, Widya Sephyani, Tussyanna, A., & Fitriyani, F. F. (2022). *Analisa atas Aplikasi Trading Binomo (Studi atas Kasus Indra Kenz)*. Juni.
- Fachrurrazy, Muhammad, & Siliwadi, Dirah Nurmila. (2020). Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171.
- Galang, Tanjung. (2021). *Pengaruh Youtube Beauty Vlogger Terhadap Minat Beli Konsumen Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian Produk (Studi pada viewers Youtube Wardah channel Suhay Salim)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Ghofur, Abdul. (2021). *Rekonstruksi Regulasi Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Untuk Meningkatkan Kesehatan Perbankan Berbasis Nilai*

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online

Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Hafni, Diska Arliena, & Rahmawati, Fitri Maulidah. (2020). Aksesibilitas permodalan perbankan bagi wirausahawan difabel di DI Yogyakarta untuk mewujudkan ekonomi inklusi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2).

Haqqi, Halifa, & Wijayati, Hasna. (2019). *Revolusi industri 4.0 di tengah society 5.0: sebuah integrasi ruang, terobosan teknologi, dan transformasi kehidupan di era disruptif*. Anak Hebat Indonesia.

Pardosi, ROAG, & Primawardani, Yuliana. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal Ham*, 11(3), 353–367.

Pramita, Kadek Desy, & Hendrayana, Kadek Diva. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1–8.

Prasetyo, Handyo, & Haryanto, Imam. (2019). Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati. *Sabdamas*, 1(1), 320–324.

Rumondang, Astri, Sudirman, Acai, & Sitorus, Samsider. (2020). *Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen*. Yayasan Kita Menulis.

Saputra, M. Amdan. (2020). *Pengaruh Penjualan Online Melalui Merchant Go Food Patner Terhadap Peningkatan Omzet Pada Usaha Kuliner Di Jalan Garuda Sakti Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Siregar, Ali Akil Parlindungan, Achsani, Noer Azam, & Sasongko, Hendro. (2021). Pengaruh tax amnesty terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 7(1), 86.

Sri Handini, M. M., & Erwin Dyah Astawinetu, M. M. (2020). *Teori portofolio dan pasar modal Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.

Tarigan, Annisa Radila, Siregar, Dea Ratna Sari, & Lubis, Fauziah. (2023). Analisis Investasi Aplikasi Trading Binomo: Studi Kasus Indra Kenz. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 519–532.

Ulfah, Maulidya. (2020). *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?* Edu Publisher.